

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-8/NB.2/2020
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI
PT ASURANSI JIWA ADVISTA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Perusahaan Asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Sanksi	Tanggal Sanksi
PT Asuransi Jiwa Advista	S-256/NB.2/2020	2 Juni 2020

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Asuransi Jiwa Advista telah melanggar ketentuan mengenai jumlah Ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk Perusahaan Asuransi sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Advista dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Di samping itu, Perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

